



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 29 TAHUN 2011

TENTANG

IZIN USAHA PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan di daerah dan meningkatkan pendapatan masyarakat, pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, perlu dilakukan penataan, pembinaan dan pengawasan dalam pemberian Izin Usaha Perkebunan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Izin Usaha Perkebunan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PC.110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN USAHA PERKEBUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Da lam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dinas adalah Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Kubu Raya.
5. Badan adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya.
6. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuhan lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
7. Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.

8. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman dan diversifikasi tanaman.
9. Usaha Industri Perkebunan adalah usaha industri pengolahan komoditi perkebunan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah hasil usaha primer perkebunan.
10. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
11. Perusahaan perkebunan adalah perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
12. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin tertulis berupa keputusan dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
13. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disebut IUP-B adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati berupa hak dan kewajiban kepada badan hukum untuk melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra tanam, penanaman, pemeliharaan, tanaman dan panen.
14. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan yang selanjutnya disebut IUP-P adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati berupa hak dan kewajiban kepada badan hukum untuk melakukan kegiatan pengolahan hasil yang bahan baku utamanya hasil perkebunan.
15. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Budidaya yang selanjutnya disebut STD-B adalah keterangan yang diberikan oleh Bupati kepada pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar.
16. Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang selanjutnya disebut STD-P adalah keterangan yang diberikan oleh Bupati kepada pelaku usaha pengolahan hasil industri perkebunan yang kapasitasnya dibawah batas minimal.
17. Klasifikasi kebun adalah salah satu kegiatan pembinaan dalam mendorong perusahaan perkebunan untuk memanfaatkan sumberdaya yang tersedia sehingga dapat dicapai produktifitas yang optimal dan efisien.
18. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, selanjutnya disebut RTRWK adalah rencana tata ruang yang berdasarkan potensi wilayah dengan memperhatikan RTRW Propinsi ke dalam strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Kubu Raya.

BAB II

JENIS DAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 2

- (1) Jenis usaha perkebunan terdiri atas:
 - a. usaha budidaya tanaman perkebunan; dan
 - b. usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
- (2) Usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di seluruh wilayah daerah oleh pelaku usaha perkebunan dengan memperhatikan perencanaan makro pembangunan perkebunan.

Pasal 3

Baclan hukum asing atau warga negara asing yang melakukan usaha perkebunan wajib bekerjasama dengan pelaku usaha perkebunan dalam negeri dengan membentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di daerah.

Pasal 4

- (1) Usaha budidaya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar harus didaftar oleh Bupati.
- (2) Pendaftaran usaha budidaya perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain, meliputi keterangan identitas, domisili pemilik, luas areal, jenis tanaman, asal benih, tingkat produksi, dan lokasi kebun.
- (3) Usaha budidaya tanaman perkebunan yang sudah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan STD-B oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Usaha budidaya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a yang luas lahannya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan perkebunan.

Pasal 6

- (1) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b yang berkapasitas dibawah batas minimal wajib didaftar oleh Bupati.
- (2) Pendaftaran industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi keterangan mengenai identitas dan domisili pemilik, lokasi industri pengolahan, jenis produk yang menjadi bahan baku kapasitas produksi, jenis produksi dan tujuan pasar.
- (3) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang sudah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan STD-P oleh Bupati.
- (4) Kapasitas batas minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

No	Komoditas	Kapasitas	Produk
1.	Kelapa	5.000 butir kelapa/hari	Kopra/Minyak Kelapa dan serat (fiber), Arang Tempurung, Debu (dust), Nata de coco
2.	Kelapa Sawit	5 ton TBS/jam	CPO
3.	Karet	600 liter lateks cair/jam	Sheet/Lateks pekat
		16 ton slab/hari	Crumb rubber
4.	Tebu	1000 Ton Cane/Day (TCD)	Gula Pasir dan Pucuk Tebu, Bagas
5.	Kopi	1,5 ton glondong basah/hari	Biji kopi kering
6.	Kakao	2 ton biji basah/1 kali olah	Biji kakao kering
7.	Lada	4 ton biji lada basah/hari	Biji lada hitam kering
		4 ton biji lada basah/hari	Biji lada putih kering
8.	Cengkeh	4 ton bunga cengkeh segar/hari	Bunga cengkeh kering
9.	Jarak pagar	1 ton biji jarak kering/jam	Minyak jarak kasar

Pasal 7

- (1) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b yang memiliki unit pengolahan produk dengan kapasitas sama atau melebihi kapasitas batas minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan perkebunan.

Pasal 8

- (1) Usaha budidaya tanaman perkebunan yang luasnya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih dan memiliki unit pengolahan hasil perkebunan yang kapasitas olahannya sama atau melebihi kapasitas batas minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), wajib memiliki IUP.
- (2) Usaha budidaya tanaman perkebunan yang luasnya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih sampai dengan luas batas maksimal dan tidak memiliki unit pengolahan hasil perkebunan sampai dengan kapasitas batas minimal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), wajib memiliki IUP-B.
- (3) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas olah sama atau melebihi kapasitas batas minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), wajib memiliki IUP-P.
- (4) Luas batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

No.	Komoditas	Luas Areal (Ha).
1.	Kelapa	25 s/d < 250
2.	Kelapa Sawit	25 s/d < 1.000
3.	Karet	25 s/d < 2.800
4.	Tebu	25 s/d < 2.000
5.	Kopi	25 s/d < 100
6.	Kakao	25 s/d < 100
7.	Lada	25 s/d < 200
8.	Cengkeh	25 s/d < 1.000
9.	Jarak pagar	25 s/d < 1.000

Pasal 9

Usaha industri pengolahan hasil kelapa sawit, untuk mendapatkan IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), harus memenuhi paling rendah 20% (dua puluh per seratus) kebutuhan bahan bakunya dari kebun yang diusahakan sendiri.

Pasal 10

- (1) Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B, wajib membangun kebun untuk masyarakat paling rendah seluas 20% (dua puluh per seratus) dari total luas dalam areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan.
- (2) Pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pola kredit, hibah, atau bagi hasil.
- (3) Pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pembangunan kebun yang diusahakan oleh perusahaan.
- (4) Rencana pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diketahui oleh Bupati.

Pasal 11

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), untuk 1 (satu) perusahaan diberikan dengan batas paling luas berdasarkan jenis komoditas.
- (2) Batas paling luas berdasarkan jenis komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

No.	Komoditas	Luas Areal (Ha).
1.	Kelapa	25.000
2.	Kelapa Sawit	20.000
3.	Karet	25.000
4.	Tebu	150.000
5.	Kopi	5.000
6.	Kakao	5.000
7.	Lada	1.000
8.	Cengkeh	1.000
9.	Jarak pagar	50.000

- (3) Batasan paling luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. perusahaan perkebunan yang pemegang saham mayoritasnya Koperasi Usaha Perkebunan;
 - b. perusahaan perkebunan yang sebagian besar atau seluruh saham dimiliki oleh Negara baik Pemerintah Provinsi atau Kabupaten; atau
 - c. perusahaan perkebunan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh masyarakat dalam rangka go public.

Pasal 12

- (1) IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang lokasi areal budidaya dan/atau sumber bahan bakunya berada dalam 1(satu) daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Bupati dalam memberikan IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi.
- (3) IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang lokasinya areal budidaya dan/atau sumber bahan bakunya berada pada lintas wilayah Kabupaten, ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Bupati berkaitan dengan RTRWK.

Pasal 13

IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku selama perusahaan masih melaksanakan kegiatannya sesuai dengan baku teknis dan ketentuan yang berlaku.

BAB III SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 14

Untuk memperoleh IUP-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati sesuai dengan lokasi, dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
- b. nomor pokok wajib pajak;
- c. surat keterangan domisili;
- d. rekomendasi kesesuaian dengan RTRWK dari Bupati untuk IUP- B yang diterbitkan oleh Gubernur;
- e. rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari Gubernur untuk IUP-B yang diterbitkan oleh Bupati;
- f. izin lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;
- g. pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan);
- h. rencana kerja pembangunan perkebunan;
- i. hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. pernyataan kesanggupan memiliki sarana prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
- k. pernyataan kesanggupan memiliki sarana prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;
- l. pernyataan kesediaan membangun kebun untuk masyarakat sesuai Pasal 10 yang dilengkapi dengan rencana kerja lahan untuk kas desa (10ha);
- m. pernyataan kesanggupan menyiapkan 3% (tiga per seratus) dari lahan yang dikuasai untuk merealisasikan lahan pertanian tanaman pangan (sawah); dan
- n. pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.

Pasal 15

(1) Untuk memperoleh IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati sesuai dengan lokasi areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
- b. nomor pokok wajib pajak;
- c. surat keterangan domisili;
- d. rekomendasi kesesuaian dengan RTRWK dari Bupati untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Gubernur;

- e. rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari Gubernur untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Bupati;
 - f. izin lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;
 - g. rekomendasi lokasi unit pengolahan dari Bupati;
 - h. jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh Bupati;
 - i. rencana kerja pembangunan unit pengolahan hasil perkebunan;
 - j. hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - k. pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.
- (2) Untuk industri pengolahan hasil kelapa sawit, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ada pertimbangan teknis, ketersediaan lahan dari instansi kehutanan (apabila areal budidaya tanaman berasal dari kawasan hutan) dan rencana kerja budidaya tanaman perkebunan.

Pasal 16

Untuk memperoleh IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati sesuai dengan lokasi areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
- b. nomor pokok wajib pajak;
- c. surat keterangan domisili;
- d. rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten dari Bupati untuk IUP yang diterbitkan oleh Gubernur;
- e. rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari Gubernur untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Bupati;
- f. izin lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1 : 50.000;
- g. pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan);
- h. jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh Bupati;
- i. rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan;
- j. hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. pernyataan perusahaan belum menguasai lahan melebihi batas luas maksimum;
- l. pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
- m. pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;
- n. pernyataan kesediaan dan rencana kerja pembangunan kebun untuk masyarakat sesuai dengan Pasal 10; dan
- o. pernyataan kesediaan dan rencana kerja kemitraan.

Pasal 17

Untuk memohon izin usaha yang menggunakan tanaman hasil rekayasa genetika, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, atau Pasal 16 harus melampirkan copy rekomendasi keamanan hayati.

Pasal 18

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, atau Pasal 16 diterima harus memberikan jawaban menunda, menolak atau menerima.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati belum memberikan jawaban maka permohonan dianggap telah lengkap.
- (3) Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dianggap lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan UIP, IUP-B atau IUP-P.

Pasal 19

- (1) Permohonan ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen masih ada kekurangan persyaratan yang harus dipenuhi.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penundaannya.
- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima pemberitahuan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon belum dapat melengkapi kekurangan persyaratan, maka permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 20

- (1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen ternyata persyaratannya tidak benar, usaha yang akan dilakukan bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau perencanaan makro pembangunan perkebunan.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya.

BAB IV KEMITRAAN

Pasal 21

- (1) *Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf n, Pasal 15 huruf k, dan Pasal 16 huruf o dapat dilakukan melalui kemitraan pengolahan dan/atau kemitraan usaha.*

- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada asas manfaat dan berkelanjutan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab dan saling memperkuat.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pemberdayaan dan peningkatan nilai tambah bagi pekebun, karyawan dan/atau masyarakat sekitar perkebunan serta untuk menjamin keberlanjutan usaha perkebunan.

Pasal 22

- (1) Kemitraan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan untuk menjamin ketersediaan bahan baku, terbentuknya harga pasar yang wajar, dan terwujudnya peningkatan nilai tambah kepada pekebun sebagai upaya pemberdayaan pekebun.
- (2) Kemitraan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian yang berisikan hak dan kewajiban, pembinaan dan pengembangan usaha, pendanaan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan yang ditandatangani kedua belah pihak dengan diketahui oleh Bupati.
- (3) Jangka waktu perjanjian kemitraan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling singkat 3 (tiga) tahun.

Pasal 23

- (1) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan antara perusahaan dengan pekebun, karyawan dan/atau masyarakat sekitar.
- (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian yang berisikan hak dan kewajiban, pembinaan dan pengembangan usaha, pendanaan, jangka waktu dan penyelesaian perselisihan yang ditandatangani kedua belah pihak dengan diketahui oleh Bupati.
- (3) Jangka waktu perjanjian kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling singkat 3 (tiga) tahun.

Pasal 24

Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dapat dilakukan melalui pola:

- a. penyediaan sarana produksi;
- b. kerjasama produksi;
- c. pengolahan dan pemasaran;
- d. transportasi;
- e. kerjasama operasional;
- f. kepemilikan saham; dan/atau
- g. kerjasama penyediaan jasa pendukung lainnya

BAB V
PERUBAHAN LUAS LAHAN, JENIS TANAMAN, DAN/ATAU
PERUBAHAN KAPASITAS PENGOLAHAN SERTA
DIVERSIFIKASI USAHA

Pasal 25

- (1) Perusahaan perkebunan yang telah memiliki izin dan akan melakukan perluasan lahan harus mendapat persetujuan dari Bupati.
- (2) Untuk mendapat persetujuan perluasan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 serta laporan kemajuan fisik dan keuangan perusahaan perkebunan.
- (3) Persetujuan perluasan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan perkebunan yang memiliki penilaian kelas 1 (satu) atau kelas 2 (dua).
- (4) Bupati dalam memberikan persetujuan perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada perencanaan makro pembangunan perkebunan.

Pasal 26

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki izin dan akan melakukan perubahan jenis tanaman, harus mendapat persetujuan dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
- (2) Untuk mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 12 dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :*
 - a. IUP-B atau IUP;
 - b. akta pendirian perusahaan dan perubahan yang terakhir;
 - c. rekomendasi dari dinas yang membidangi perkebunan;
 - d. rencana kerja (proposal) tentang perubahan jenis tanaman.
- (3) Bupati dalam memberikan persetujuan perubahan jenis tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada perencanaan makro pembangunan perkebunan.

Pasal 27

- (1) Perusahaan perkebunan yang telah memiliki izin pengolahan hasil dan akan melakukan penambahan kapasitas, harus mendapatkan persetujuan dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan apabila untuk *penambahan kapasitas lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) dari kapasitas yang telah diizinkan.*

- (3) Untuk mendapat persetujuan penambahan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati *sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15* dan laporan kemajuan fisik dan keuangan perusahaan perkebunan.
- (4) Bupati memberikan persetujuan penambahan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada perencanaan makro pembangunan perkebunan.

Pasal 28

- (1) Perusahaan perkebunan yang telah memiliki izin dan akan melakukan diverifikasi usaha, harus mendapat persetujuan dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan diverifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. IUP-B atau IUP;
 - b. akta pendirian perusahaan dan perubahan yang terakhir;
 - c. rekomendasi dari dinas;
 - d. rencana kerja (proposal) tentang perubahan jenis tanaman; dan
 - e. surat dukungan diversifikasi usaha dari instansi terkait.

Pasal 29

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 diterima harus memberi jawaban menunda, menolak atau menerima.
- (2) Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati memberi jawaban menerima, menunda atau menolak, maka pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah lengkap dan harus diterbitkan persetujuan penambahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas pengolahan, atau diversifikasi usaha.
- (3) Pemohon yang diterima sebagaimana ayat (1) atau yang dianggap lengkap sebagaimana ayat (2) diterbitkan persetujuan penambahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas pengolahan, atau diversifikasi usaha.

Pasal 30

- (1) Permohonan ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen masih ada kekurangan persyaratan yang harus dipenuhi.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penundaannya.

- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima pemberitahuan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon belum dapat melengkapi kekurangan persyaratan, maka permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 31

- (1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen ternyata persyaratannya tidak benar, usaha yang akan dilakukan bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau perencanaan makro pembangunan perkebunan.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Bupati melalui Dinas melaksanakan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas penyelenggaraan usaha perkebunan.
- (2) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan pendayagunaan usaha perkebunan, usaha industri perkebunan, pemberdayaan pekebun dan masyarakat disekitar lokasi pekebunan, penegakan dan penataan hukum serta perundang-undangan, penyelenggaraan informasi pasar, promosi dan kegiatan fasilitasi lainnya.
- (3) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk inspeksi langsung ke lokasi perkebunan dan industri perkebunan maupun dengan mempelajari laporan yang disampaikan pemegang IUP, IUP-B, dan IUP-D.
- (4) Evaluasi terhadap IUP dilakukan secara berkala melalui klasifikasi kebun.
- (5) Mengawasi dalam hal penyelesaian hak atas tanah selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya IUP-B, IUP-P, atau IUP.
- (6) Melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada Bupati sesuai kewenangan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 33

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas penyelenggaraan usaha perkebunan dilakukan oleh Bupati melalui Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan pendayagunaan usaha perkebunan, usaha industri perkebunan, pemberdayaan pekebun dan masyarakat disekitar lokasi pekebunan, penegakan dan penataan hukum serta perundang-undangan, penyelenggaraan informasi pasar, promosi dan kegiatan fasilitasi lainnya.

- (3) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk inspeksi langsung ke lokasi perkebunan dan industri perkebunan maupun dengan mempelajari laporan yang disampaikan pemegang IUP, IUP-B, dan IUP-P.
- (4) Dalam melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas wajib:
- melakukan evaluasi terhadap IUP yang dilakukan secara berkala melalui klasifikasi kebun;
 - mengawasi dalam hal penyelesaian hak atas tanah selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya IUP-B, IUP-P, atau IUP; dan
 - melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada Bupati sesuai kewenangannya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, perusahaan perkebunan yang telah melakukan pengelolaan perkebunan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, paling lambat 2 (dua) tahun harus melaksanakan penyesuaian.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal.....4/7/2011.....
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


HUSEIN SYAUWIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN.....2011.....NOMOR.....29.....

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 1 - 7 - 2011

BUPATI KUBU RAYA,


MUDA MAHENDRAWAN